

Model Penyelesaian Sengketa Akibat Kelalaian Penjaga Toko Kelontong Madura dalam Prespektif Amanah Muamalah

Atin Rohmatin^{1*} Erie Hariyanto² Rudy Haryanto³ Fadllan⁴

atinrohmatin99@gmail.com^{1*}, erie@iainmadura.ac.id²,
rudyharyanto@iainmadura.ac.id³, fadllan@iainmadura.ac.id⁴

^{1*} Universitas Islam Negeri, Madura, Indonesia

^{2,3,4} Universitas Islam Negeri, Madura, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas model penyelesaian sengketa akibat kelalaian penjaga toko kelontong Madura dalam perspektif amanah muamalah. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi disebabkan oleh pemberian kasbon tanpa pencatatan dan penggelapan dana yang melanggar prinsip amanah. penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan yang hasil keputusan ditetapkan penggantian kerugian ditanggung penjaga toko serta diperkuat melalui pembuatan surat pernyataan bermaterai. Hasil penelitian menemukan bahwa prinsip amanah dan musyawarah menjadi dasar efektif dalam menyelesaikan sengketa pada usaha ritel tradisional berbasis kepercayaan.

Kata Kunci: *Sengketa, Kelalaian, Amanah*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Toko kelontong Madura menjadi salah satu bentuk ritel tradisional di Indonesia yang biasa dijumpai di kawasan padat penduduk, seperti kota-kota besar. Ciri khas toko kelontong Madura terletak pada praktik bisnis yang berlandaskan nilai budaya, norma sosial dan etika bisnis (Amin Awal Amarudin, Aby Hanandany, and Arivatu Ni, 2025). Toko kelontong Madura menjadi salah satu bentuk identitas dan solidaritas dari suku Madura, dimana pemilik dan penjaga toko kelontong Madura berasal dari suku Madura. Toko kelontong Madura menjual kebutuhan rumah tangga setiap hari, seperti sembako, rokok, dan kebutuhan lainnya.

Eksistensi toko kelontong Madura tergantung pada penjaganya, peran penjaga toko menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan toko Kelontong Madura tidak akan berdiri lama jika tidak dikelola oleh penjaga yang profesional. Sebaliknya jika toko kelontong Madura dikelola oleh penjaga yang profesional maka akan menjadi usaha yang menjanjikan bagi pemiliknya. Hal tersebut di dasarkan pada penjaga toko Kelontong Madura berperan sebagai pencatatan keuangan toko, mengatur keluar masuknya barang, menata

display barang, menjaga keamanan toko, hingga melakukan grosir pada agen. Selain itu lokasi toko kelontong Madura rata-rata berada di wilayah perkotaan, sehingga jauh dari pengawasan pemiliknya (Atin Rohmatin et al., 2025).

Banyaknya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh penjaga toko serta lemahnya pengawasan dari pemilik toko karena lokasinya yang jauh, menjadi peluang terjadinya kesalahan atau kelalaian dari penjaga toko yang berakibat pada kerugian finansial. Parktik di lapangan, sering dijumpai konflik muncul antara pemilik dan penjaga toko disebabkan karena kelalaian penjaga toko, sehingga toko kelontong Madura mengalami kerugian secara finansial. Berdasarkan konteks penelitian ini situasi tersebut menimbulkan sengketa antara penjaga toko dan pemilik toko. Lemahnya penyelesaian sengketa yang terjadi jika tidak diselesaikan dengan baik akan berdampak pada keberlangsungan usaha dan rusaknya hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan sudut pandang hukum perdata kelalaian penjaga toko kelontong Madura yang terjadi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut memuat setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian yang terjadi. Tetapi dalam konteks penelitian ini penerapan Pasal 1365 KUH Perdata pada kelalaian yang disebabkan oleh penjaga toko kelontong Madura tidak dapat dilakukan secara efektif. Hal tersebut disebabkan hubungan kerjasama antara pemilik toko dan penjaga toko tidak disertai surat perjanjian tertulis yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Hubungan kerjasama kerja yang tejalin yang terbentuk hanya bersifat kepercayaan pemilik toko terhadap penjaga toko secara informal. Sehingga sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.

Mekanisme penyelesaian pada sengketa pemilik toko dengan penjaga toko cenderung pada mekanisme non-litigasi seperti musyawarah secara kekeluargaan yang bersifat fleksibel dan informal. Keadaan seperti ini membutuhkan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha kecil seperti toko kelontong Madura, dengan mempertimbangkan nilai-nilai amanah dalam muamalah sebagai pondasi etika dalam hubungan antara pemilik toko dan penjaga toko. Dalam muamalah, penerima amanah dalam konteks ini yaitu penjaga toko jika menyebabkan kerugian dalam mengelola toko, maka penjaga toko berkewajiban untuk bertanggungjawab sesuai dengan kelalaian yang telah dilakukan. Penyelesaian melalui musyawarah berlandaskan amanah dalam muamalah diharapkan menjadi model penyelesaian sengketa kerugian secara adil dan sesuai dengan prinsip amanah mauamalah yang menekankan kepada tanggung jawab dan penyelesaian secara musyawarah.

Amanah

Amanah berdasarkan bahasa adalah janji atau titipan yang dipercayakan kepada seseorang, sedangkan menurut istilah amanah dipahami sebagai suatu sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan segala sesuatu

yang dipercayakan kepada dirinya (Hamzah Ya'qub, 1996). Amanah adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada orang lain berupa benda, pekerjaan, perkataan ataupun kepercayaan hati. Dalam berbisnis hubungan kepercayaan antara pekerja dan atasan menjadi suatu hal yang perlu dijaga untuk menjunjung keberhasilan bisnis yang sedang dijalankan (Fajri Futuh, dkk, 2018).

Sengketa

Sengketa merupakan fenomena yang dapat terjadi dalam keadaan apapun dan dapat dirasakan pada individu dari semua latar belakang. Sengketa dapat dipahami sebagai suatu pertentangan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sebagai dampak dari pelanggaran syarat-syarat kontrak oleh salah satu pihak. Sengketa terjadi ketika dua lebih pihak bertentangan dalam suatu pertengkaran (Amriani, Nurnaningsih, 2012). Penyelesaian sengketa dapat dijalankan dalam dua pilihan yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui prosedur hukum, dimana prosesnya terjadi di ruang sidang, dimana pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk menuntut haknya di depan hakim (Amriani, Nurnaningsih. 2012). Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, merupakan proses penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dibagi menjadi 7 yaitu, arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan pencarian fakta.

Kelalaian

Konsep kelalaian menuntut orang untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jika setiap orang tidak bertindak secara berhati-hati dalam melakukan sesuatu sehingga berdampak pada merugikan atau melukai orang lain, maka orang yang lalai tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kelalaian dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu:

- Apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum
- Pelaksanaan suatu tindakan yang tidak benar
- Tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya ada kewajiban untuk melakukan itu
- Kelalaian dari seseorang yang memegang suatu profesi
- Cara penanganan yang dilakukan secara sembarangan
- Sikap tidak peduli terhadap keselamatan orang lain (Siti Rokayah, 2022).

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Metode kualitatif menurut sugiyono merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi alamiah, dimana peneliti menjadi instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Rizal Safarudin, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti, 2023). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian

lapangan (field research) yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan.

Objek dalam penelitian ini yaitu Toko Kelontong Madura yang mengalami kerugian akibat kelalaian penjaga toko. Dimana toko tersebut bernama Toko Barokah yang berada di Jl. Ronggolawe Kota Malang. Sedangkan subjek penelitian yaitu pemilik toko, penjaga toko, serta pihak penengah yaitu orang yang merekomendasikan penjaga toko terhadap pemilik toko. Data dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam dan observasi langsung ke lapangan, kemudian data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan pada Toko Barokah, ditemukan beberapa temuan penting yang menjadi permasalahan yang berhubungan dengan kerugian finansial. Temuan ini menggambarkan pola kesalahan pada operasional dan keuangan, serta dampak pada pemilik toko hingga model penyelesaian sengketa yang terjadi. Adapun temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Operasional dan Keuangan dalam Pengelolaan Toko Kelontong Madura

Permasalahan yang terjadi pada kerugian yang signifikan terjadi pada toko Barokah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Kerugian Akibat Pemberian Kasbon Tanpa Pencatatan yang Jelas

Berdasarkan pernyataan dari penjaga toko, penjaga toko sering memberikan fasilitas kasbon pada pembeli yang tidak terlalu dikenalnya dan tidak dicatat dengan baik. Sehingga pembeli cenderung tidak membayar kembali kasbon dalam jangka waktu yang disepakati. Sehingga kondisi seperti ini mengakibatkan kerugian kumulatif pada toko kelontong Madura. Kerugian yang disebabkan oleh faktor kasbon tidak terlalu signifikan berdasarkan penuturan pemilik, karena bisa ditutupi oleh hasil operasional kedepannya.

b. Penggelapan Dana Toko

Pada toko Barokah kerugian finansial yang terjadi faktor besar dipengaruhi oleh penggelapan dana oleh penjaga Toko. Permasalahan ini terjadi karena tindakan tidak jujur penjaga toko yang menggunakan sebagian dana toko untuk kepentingan pribadi. Penggunaan pribadi menyebabkan toko tidak dapat melakukan pengisian stok barang yang habis, sehingga banyak rak barang dalam kondisi kosong. Keadaan tersebut berdampak pada pendapatan toko yang mengalami penurunan dan tidak dapat melakukan perputaran modal secara optimal.

2. Dampak Kerugian pada Pemilik Toko Kelontong Madura

Kerugian yang dialami pemilik toko terjadi langsung karena permasalahan operasional dan keuangan, berdasarkan temuan penelitian, kerugian yang dialami pemilik toko dapat dikategorikan dalam beberapa aspek yaitu:

a. Kerugian Finansial

Berdasarkan pernyataan pemilik toko, pendapatan toko mengalami penurunan. Salah satu penyebab kerugian yaitu kumulatif dari kasbon yang tidak dibayar kembali, tetapi kerugian dari faktor tersebut tidak berdampak secara signifikan, karena dapat ditutupi oleh keuntungan berikutnya. Kerugian finansial utama disebabkan karena pengeelapan dana oleh penjaga toko. Sehingga toko mengalami kendala pada hilangnya modal toko dan menyebabkan stok barang semakin sedikit.

b. Kerugian Operasional

Kondisi barang toko yang semakin sedikit dan menyebabkan kurangnya kelengkapan kebutuhan akan menghambat aktivitas jual beli. Banyaknya barang yang kosong menurunkan dan mengurangi jumlah kunjungan pelanggan, sehingga akan mengurangi potensi keuntungan harian.

c. Kerugian Kepercayaan

Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh penjaga toko akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan. Hilangnya kepercayaan akan berdampak pada hubungan kerja, sehingga pada kasus toko Barokah pemilik toko memberhentikan penjaga toko secara sepihak, karena kerugian yang disebabkan cukup besar.

3. Model Penyelesaian Sengketa pada Toko Kelontong Madura

Penyelesaian sengketa pada konflik yang terjadi antara pemilik toko dan penjaga pada umumnya diselesaikan melalui jalur non litigasi, seperti musyawarah secara kekeluargaan. Berdasarkan temuan di lapangan pada toko Barokah, terdapat beberapa tahapan penyelesaian yang dilakukan, yaitu:

a. Musyawarah Penyelesaian Sengketa

Pada tahap pertama penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik dan penjaga toko kelontong Madura dengan mengadakan musyawarah antara kedua belah pihak. Musyawarah ini menjadi media untuk mengidentifikasi besar kerugian finansial yang disebabkan oleh penjaga toko. Selain itu muswarah ini juga menjadi media bagi penjaga toko untuk menjelaskan penyebab terjadinya kerugian pada toko, baik terkait tentang kelalaian yang tidak disengaja maupun yang disengaja.

b. Kesepakatan Penggantian Kerugian

Tahap selanjutnya setelah jumlah kerugian telah ditemukan kedua pihak menentukan bentuk mekanisme penggantian. Pada toko Barokah pemilik toko menuntut penjaga toko mengganti penuh kerugian finansial yang terjadi, karena kerugian sebagian besar disebabkan oleh unsur kesengajaan. Tetapi pada temuan ini pemilik toko juga mempertimbangkan kondisi ekonomi penjaga toko, sehingga penyelesaian pembayaran kerugian dilakukan dengan cara yang

fleksibel. Dimana jika penjaga toko tidak mampu membayar seluruh kerugian secara langsung, pemilik toko memberikan alternative pembayara secara bertahap.

c. Pembuatan Surat Pernyataan Bermaterai

Pada tahap selanjutnya setelah kesepakatan pembayaran telah ditentukan, pemilik toko membuat surat pernyataan bermaterai untuk memperkuat kesepakatan serta meminimalisir terjadinya masalah yang baru. Surat tersebut berisi beberapa point penting, yaitu:

- Pengakuan atas kelalaian yang telah dilakukan oleh penjaga toko,
- Pernyataan pihak penjaga toko siap bertanggungjawab mengganti sepenuhnya kerugian yang terjadi,
- Kesanggupan membayar pada tanggal tertentu melalui pembayaran yang bertahap,
- Konsekuensi yang disepakit jika penjaga toko tidak memenuhi surat pernyataan yang telah dibuat

Surat pernyataan bermaterai berfungsi untuk memperkuat bukti secara administratif dalam hubungan informal yang terjalin antara pemilik toko dan penjaga toko. Surat pernyataan disini memiliki kedudukan moral dan sosial yang kuat serta dapat dijadikan bukti apabila di masa yang akan datang sengketa yang terjadi harus dibawa ke ranah hukum.

Pembahasan

Konsep amanah menjadi pondasi dasar muamalah dalam Islam, dimana amanah berarti memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan apa yang diberikan kepadanya. Bentuk dari amanah seperti keterbukaan, kejujuran dan pelayanan terbaik. Sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi pada setiap muslim mampu bertanggungjawab atas amanah yang ada diberikan. Kumpulan dari individu yang kredibel akan membentuk masyarakat yang kuat karena dilandasi oleh kepercayaan satu sama lain. Tanpa adanya amanah pada hubungan bisnis akan runtuh, sehingga sifat amanah menjadi faktor penting untuk mencapai keberhasilan bisnis dan ekonomi (Riska Amalia M and Lince Bulutoding, 2024). Dalam konteks kerja, amanah menjadi kewajiban untuk berkeja secara sungguh-sungguh, menghormati hak orang lain, serta menggunakan sumber daya secara bijak. Prinsip amanah sendiri memberikan landasan moral yang kuat pada perilaku kerja yang etis dan bertanggungjawab dalam perspektif Islam. Pada konteks toko kelontong Madura, pemilik toko memberikan amanah kepada penjaga toko untuk mengelola operasional dan keuangan toko. Sehingga seluruh tindakan penjaga toko seharusnya sesuai dengan prinsip amanah dalam muamalah, yaitu menjaga titipan dan tidak menggunakan sesuatu kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemilik toko.

- Pelanggaran Amanah dalam Pengelolaan Operasional dan Keuangan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan pemberian wewenang dari pemilik toko pada penjaga toko membentuk hubungan muamalah yang

bersifat amanah, dimana penjaga toko sebagai penerima amanah, sehingga berkewajiban menjaga titipan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil temuan pemberian kasbon tanpa catatan yang jelas menunjukkan kurang tanggungjawab dalam menjalankan amanah. Dalam menjaga amanah seharusnya penjaga toko mencatat transaksi kasbon yang terjadi, sesuai dengan Q.S Al- Baqarah: 282 yang menjelaskan munulis catatan dalam transaksi hutang piutang adalah wajib. Selanjutnya pelanggaran oleh penjaga toko terhadap amanah yang diberikan yaitu penggelapan dana.

Penggelapan dana oleh penjaga toko menjadi pelanggaran berat sehingga berakibat pada kerugian secara finansial. Perbuatan tersebut bukan termasuk kelalai, tetapi pengkhianatan pada kepercayaan yang telah diberikan. Penggelapan dana menyebabkan modal dari toko berkurang sehingga tidak dapat memenuhi stok barang, dan berdampak pada omset harian yang semakin menurun. Berdasarkan perspektif amanah, tindakan tersebut telah merugikan salah satu pihak secara ekonomi, selain itu juga merusak kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam bermuamalah.

- Penyelesaian Sengketa berdasarkan Prinsip Amanah dan Musyawarah dalam Muamalah

Temuan di lapangan menunjukkan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemilik toko dan penjaga toko dilakukan melalui jalur non litigasi, yaitu dengan bermusyawarah secara kekeluargaan. Pada proses ini, kedua belah pihak duduk bersama mengidentifikasi besaran kerugian yang terjadi, menelusuri penyebabnya, serta memberikan kesempatan kepada penjaga toko untuk menjelaskan kelalaian dan kesalahan yang telah dilakukan. Proses musyawarah yang dilakukan akhirnya menemukan kesepakatan bahwa penjaga toko berkewajiban membayar penuh kerugian yang terjadi.

Mekanisme ini sejalan dengan penyelesaian konflik dalam Islam. Musyawarah secara Islam dapat dipahami sebagai konsep penting dalam pengambilan keputusan bersama melalui diskusi dan pertukaran pendapat. Musyawarah menekankan untuk melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai keputusan yang diterima semua pihak, tanpa merugikan salah satu pihak.¹ Mekanisme musyawarah dianggap sebagai mekanisme yang mencerminkan keadilan dan saling ridha diantara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kesepakatan yang telah diperoleh dan untuk mencegah perselisihan dimasa yang akan datang, dibuatlah surat pernyataan bermaterai. Surat pernyataan berfungsi sebagai bukti administratif sekaligus moral, karena menjadi pengingat bahwa amanah harus diselesaikan sampai tuntas.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik toko kelongong Madura menunjukkan bahwa penerapan prinsip amanah dalam muamalah tidak hanya bertujuan untuk mencegah kerugian, tetapi juga menjadi fondasi dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan mengedepankan keadilan, serta tetap memberikan kesempatan untuk pelaku pelanggaran memperbaiki

kesalahan. Dengan demikian amanah tidak hanya menjadi prinsip dalam hubungan kerja, tetapi juga menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa secara adil.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan tentang perspektif amanah pada sengketa antara pemilik toko dan penjaga toko kelontong Madura, dapat disimpulkan bahwa amanah menjadi faktor utama dalam hubungan kerja atau muamalah. Amanah tidak hanya menuntut keterbukaan, kejujuran dan tanggungjawab, tetapi juga ketertiban dalam pencatatan serta kesesuaian perbuatan dengan aturan yang telah disepakati. Pelanggaran amanah yang terjadi di toko kelontong Madura seperti pemberian kasbon tanpa catatan dan pengelapan dan oleh penjaga toko, terbukti menimbulkan kerugian secara finansial terutama bagi pemilik toko, selain itu penyelewengan yang terjadi merusak kepercayaan serta mengganggu kelancaran operasional toko. Hal tersebut mengindikasikan bahwa amanah bukan hanya sekedar nilai moral yang harus di jaga, tetapi juga berdampak pada ekonomi secara nyata.

Penyelesaian sengketa di toko kelontong Madura melalui musyawarah menjadi pendekatan yang sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, karena mencerminkan keterbukaan, keadilan dan penerimaan antara kedua belah pihak. Melalui musyawarah dihasilkan kesepakatan pembayaran kerugian yang terjadi dan dituangkan melalui surat pernyataan bermaterai. Proses tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis Islam mampu memberikan jalan keluar tanpa harus melalui jalur hukum. Sehingga berdasarkan penelitian ini amanah berperan sebagai dasar moral dalam menyelesaikan konflik secara damai, adil dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Amalia, R. M., & Bulutoding, L. (2024). Integrasi konsep amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan literatur komprehensif. 9(01), 140–148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Amriani, N. (2012). Mediasi alternatif penyelesaian sengketa.
- Asaad, M., et al. (2025). Rekonseptualisasi musyawarah dalam Al-Qur'an dan Hadis berdasarkan penafsiran dan pemahaman praktis di Indonesia. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 5(2), 355–367.
- Awal Amarudin, A., Hanandany, A., & Ni, A. (2025). Implementasi belief system dan etika bisnis pada Toko Madura dalam pemasaran ritel tradisional, 4784–4793.
- Fakultas Hukum. (2025). Tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam kasus penyerobotan tanah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. 10(1), 57–64.
- Futuh, F., dkk. (2018). Identifikasi penerapan etika bisnis Islam pada pedagang fesyen busana muslim Baru Trade Center. 4(1), 41.
- Jurnal Ilmu & Ushuluddin. (n.d.). (judul artikel dalam bahasa Arab). 1(2), 150–161. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v1i2.518>

- Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah. (2022). Prinsip amanah sebagai landasan manajemen kinerja pegawai: Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 8(1), 151–174.
- Rizal Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. 3, 9680–9694.
- Rokayah, S. (2022). Kelalaian (negligence) dan malpraktik medis. Cross-Border, 5(1), 463–473.
- Rohmatin, A., et al. (2025). Strategi rekrutmen dan seleksi Warung Madura: Pendekatan lokal dalam mencari pengelola warung terbaik. 5, 791–805.
- Ya'qub, H. (1996). Etika Islam: Pembinaan akhlakul karimah. Bandung: CV Diponegoro.